



**SURAT EDARAN**  
Nomor: 29.4.63/UN32.II/KP/2019

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI  
PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1440 H/2019 M**


Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Ketua UPT
- Universitas Negeri Malang

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H, kami beritahukan bahwa jam kerja pegawai di Universitas Negeri Malang pada Bulan Ramadhan Tahun 1440 H/2019 Masehi diatur sebagai berikut.

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan:
  - a. Hari Senin sampai dengan Jumat    pukul : 07.30 – 15.00 WIB
  - b. Waktu Istirahat                            pukul : 11.30 – 12.30 WIB
2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan.
3. Cuti bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri tanggal 3–7 Juni 2019.
4. Seluruh Pegawai Universitas Negeri Malang masuk kembali bekerja pada hari Senin, 10 Juni 2019 dengan memberlakukan jam kerja seperti semula.
5. Bagi Unit kerja yang melakukan pelayanan pengamanan kampus agar dapat menyesuaikan, sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan, cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tidak mengganggu pengamanan di Universitas Negeri Malang.

Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

29 April 2019  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor II,  
  
Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd  
NIP 195905211988021001

Tembusan :

1. Rektor
  2. Ketua SPI
  3. Para Ketua Jurusan
  4. Para Kabag
  5. Para Kasubag
- Universitas Negeri Malang